



RENCANA STRATEGIS
Kecamatan Karangdowo
Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo ini pada dasarnya merupakan bentuk perencanaan suatu instansi pemerintah selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Karangdowo secara realistis di bidang umum pemerintahan. Setiap Tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu Rencana Srategis Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 - 2026 ini merupakan pertanggung jawaban Kecamatan Karangdowo Tahun kepada Kabupaten Klaten yang berfungsi untuk memberikan acuan perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan program serta dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Kami berharap Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 - 2026 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Klaten, Juni 2021



TOMISLA ADHITAMA, AP., MM.
Pembina Tk. I
NIP 19740726 199311 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-2
1.3 Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	2-1
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Karangdowo.....	2-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Karangdowo.....	2-9
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo.....	2-13
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo.....	2-14
2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangdowo.....	2-22
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	2-26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	3-1
KECAMATAN KARANGDOWO.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Karangdowo.....	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	3-2
3.3 Telaahan K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	3-10
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo.....	4-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo.....	4-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	5-1
5.1 Strategi.....	5.1
5.2 Arah Kebijakan.....	5.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	6-1
SERTA PENDANAAN.....	
6.1 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangdowo.....	6-4
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	7-1
BAB VIII PENUTUP.....	8-1
8.1 Pedoman Transisi.....	8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	8-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan akan berhasil baik apabila melalui tahap perencanaan dan pengawasan yang baik pula. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD, Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

RPJMD merupakan pedoman/acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025. Setelah ditetapkannya Perda tentang RPJMD maka Organisasi Perangkat Daerah segera Membuat Rencana Strategis (Renstra)

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Dalam menjalankan tugas pembangunan mengacu pada konsep Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan ke depan dapat terselesaikan secara sistematis.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangdowo Tahun 2021-2026 disusun mengacu Atas Perda No. Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundangan,

khususnya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada era sekarang ini juga sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangdowo merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangdowo periode 5 Tahun mendatang (2021 – 2026), mencakup Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.

Keberhasilan proses pembangunan perlu didukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, berkesinambungan, dan akuntabel.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

- a. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2864);
- h. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TatabRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1311);
- v. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- w. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- bb. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- cc. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
- ff. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
- gg. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Karangdowo sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karangdowo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangdowo dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Karangdowo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 - 2026
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Karangdowo tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Karangdowo, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Karangdowo

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Karangdowo

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangdowo, telaahan Renstra Kecamatan Karangdowo, Telaah Renstra Kecamatan Karangdowo telaahan Renstra Kecamatan Karangdowo Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangdowo

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Karangdowo

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Karangdowo tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Karangdowo mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangdowo

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARANGDOWO

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGDOWO

Kecamatan Karangdowo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra – OPD) dengan mengacu pada Renja OPD, RPJMD Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD Propinsi.

Begitu juga sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, serta Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten selama periode Tahun 2021 – 2026.

Hal ini diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta berbagai sektor akan mempermudah mewujudkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten serta Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban serta Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI


Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan di Kabupaten Klaten. Susunan Organisasi Kecamatan Karangdowo adalah sebagai berikut :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Jabatan Fungsional;

Desa/Kelurahan. Bagan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karangdowo



2.1.2 URAIAN TUGAS KECAMATAN KARANGDOWO

A. Camat

Camat sebagai pemimpin penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rincian tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program Kecamatan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Kecamatan;
- 5) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang tugasnya;
- 6) Mengkoordinasikan tugas dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang tugasnya;
- 7) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 10) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 12) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 13) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 14) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- 15) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 16) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 17) Mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
- 18) Membina bawahan dalam pencapaian program kegiatan dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 19) Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- 20) Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

B. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Kecamatan;
- 5) Mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Kecamatan;
- 7) Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang tugasnya;
- 8) Mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;

- 9) Mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Kecamatan;
- 11) Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- 13) Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- 14) Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- 15) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana Program Kegiatan, pengumpulan dan Pengolahan data, evaluasi, Pelaporan serta sebagai pejabat Penata Usahaan keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Kecamatan dan Kelurahan.

Rincian Tugas adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk Subbag perencanaan dan Keuangan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 2) Menyusun rencana Program dan Kegiatan Kecamatan;
- 3) Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- 4) Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun indikator kinerja utama, rencana strategis, rencana kerja pemerintahan daerah dan rencana kerja Dinas sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- 5) Menyiapkan bahan dan penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran , dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan;
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;

- 7) Menyusun laporan Kinerja Kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, penggeseran dan perhitungan anggaran Kecamatan;
- 9) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil Kegiatan Kecamatan;
- 10) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- 11) Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, Ekspedisi, Kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah Tangga, Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan Administrasi kepegawaian;

Rincian Tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis SubbagUmum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 2) Menyusun rencana Program Kegiatan dan Laporan pelaksanaan kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- 4) Melaksanakan Administrasi surat menyurat, Ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu, serta pengadaan dan pemeliharaan perkengkapan rumah tangga dan barang inventaris;
- 5) Menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- 6) Menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
- 7) Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang –undangan;
- 8) Menyusun mekanise sistim prosedur kerja Kecamatan;
- 9) Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan Dinas;
- 10) Mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan perjalanan Dinas;
- 11) Mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;

- 12) Melaksanakan Administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan mengusulkan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES dan Ijin Cuti;
- 13) Menyusun Analisis Jabatan, analisis beban kerja dan Evaluasi Jabatan;

E. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Tata pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Tata pemerintahan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun rencana Program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Membagi Pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau / yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan
- 8) Membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- 9) Mengendalikan dan mengawasi perubahan pola tata ruang di wilayah Kecamatan;
- 10) Mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian diwilayah Kecamatan.
- 11) Memberikan penilaian / saran rekomendasi terhadap produk – produk peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa/ Kelurahan;
- 12) Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja sama dan penyelesaian sengketa antar Desa dan Kelurahan;
- 13) Melakukan dan membina pelaksanaan Administrasi Kependudukan;

- 14) Melayani Permohonan KK, KTP, Mutasi KK dan Mutasi KTP;
- 15) Mempersiapkan bahan – bahan kegiatan dalam rangka melaksanakan Pemilu;

F. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Melaksanakan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi-seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun rencana Program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatanseksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Membagi Pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- 5) Mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data pembangunan pada umumnya;
- 6) Menyusun Program dalam rangka pembinaan Pembangunan sarana dan prarana fisik perekonomian, produksi dan distribusi;
- 7) Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Desa / kelurahan yang bergerak dibidang pembangunan;
- 8) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 10) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa / Kelurahan ;
- 11) Mempersiapkan bahan – bahan pedoman dan petunjuk tentang usaha peningkatan pendapatan pemerintahan Desa / keluraha;
- 12) Mengadakan pemantauan kegiatan LSM dan Organisasi Kenasyarakatan diwilayah Kecamatan;
- 13) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan teknitentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan Keluarga;

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta melaksanakan penerapan dan penegakkan peraturan Perundang –undangan;

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun, mempelajari Peraturan perundang – undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun rencana Program Kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- 5) Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan Perundang – undangan;
- 7) Membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 8) Mempersiapkan bahan – bahan pemikiran dalam membina Ibukota Kecamatan dan pusat – pusat pengembangan lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan untuk mewujudkan kota yang bersih, aman dan teratur;
- 9) Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya;
- 11) Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa / Kelurahan;
- 12) Melakukan pembinaan semangat Bela Negara, perlindungan masyarakat dan siskamling diwilayah Kecamatan secara optimal;

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN KARANGDOWO

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Karangdowo didukung oleh 26 (Dua Puluh Enam) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
2	SMP Sederajat			2		1
3	SMA Sederajat	8	3		1	12
4	D3	1	1			2
5	S1	3	2	2		7
6	S2	2	1			3
7	S3					
Jumlah		21		5		26

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di kecamatan karangdowo

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	1	9
2	Golongan III	4	5	9
3	Golongan IV	2	1	3

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Karangdowo

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Karangdowo Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		Ket.
				Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2,018	2,018		
2.	Station Wagon	Unit	1	1		
3.	Sepeda Motor	Unit	50	46		
4.	Mesin Gergaji	Unit	1	1		
5.	Bak Air	Unit	1	1		
6.	Lemari Penyimpanan	Unit	1	1		
7.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	3	0		
8.	Lemari Besi	Unit	2	1		
9.	Rak Besi / Metal	Unit	1	0		
10.	Filling Besi / Metal	Unit	6	3		
11.	Kardek Kayu	Unit	1	1		
12.	Lemari Sorok	Unit	4	2		
13.	Lemari Kayu	Unit	7	4		
14.	Papan Nama	Unit	1	1		
15.	Mesin Absensi	Unit	1	1		
16.	Overhead Proyektor	Unit	1	0		
17.	Display	Unit	1	1		
18.	Genset	Unit	1	1		
19.	Mesin Pompa Air	Unit	1	1		
20.	Rak Kayu	Unit	1	0		
21.	Meja Besi / Metal	Unit	1	1		
22.	Meja Kayu / Rotan	Unit	8	5		
23.	Kursi Besi / Metal	Unit	14	9		
24.	Kursi Kayu Rotan	Unit	3	3		
25.	Zice	Unit	3	3		
26.	Meja Rapat	Unit	1	1		
27.	Kursi Tangan	Unit	1	1		
28.	Kursi Putar	Unit	5	3		
29.	Bangku Tunggu	Unit	2	1		
30.	Kursi Lipat	Unit	1	1		
31.	Meja Komputer	Unit	4	3		

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		Ket.
				Baik	Rusak	
32.	Meja Biro	Unit	7	7		
33.	Tempat Tidur	Unit	1	1		
34.	AC Split	Unit	1	1		
35.	Kipas Angin	Unit	1	1		
36.	Televisi	Unit	1	1		
37.	Spund System	Unit	2	2		
38.	Megaphone	Unit	1	0		
39.	Stabilisator	Unit	2	1		
40.	Tiang Bendera	Unit	1	1		
41.	Mimbar / Podium	Unit	1	1		
42.	Alat Pemadam	Unit	2	2		
43.	PC Unit	Unit	7	4		
44.	Laptop	Unit	6	5		
45.	Printer	Unit	7	3		
46.	Monitor	Unit	2	1		
47.	UPS	Unit	1	0		
48.	Switch Hub	Unit	1	0		
49.	Proyektor	Unit	1	1		
50.	Layar Proyektor	Unit	1	1		
51.	Stand Microphone	Unit	1	1		
52.	Mesin Pres	Unit	1	0		
53.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	525	525		
54.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	M2	44	44		
55.	Bangunan Kamar Mandi	M2	10	10		
56.	Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	M2	139	139		
57.	Konstruksi Pagar	M2	78	78		
58.	Rumah Negara Gol III Tyoe D Permanen	M2	144	144		
59.	Media Reklame	M2	36	36		
60.	Jalan Lingkungan / Halaman	M2	240	240		
61.	Mesin Pengkabut	Unit	1	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Secara umum tugas utama dari Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten adalah memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Karangdowo dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum yang ingin membutuhkan pelayanan dari Kecamatan Karangdowo.

Adapun secara umum pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Karangdowo kepada masyarakat adalah :

1. Jenis Non perijinan, antara lain :

- Permohonan Kartu Tanda Penduduk
- Permohonan Kartu Keluarga
- Legalisasi surat-surat umum/Surat Keterangan
- Pengajuan Akta Kelahiran
- Pengajuan Akta Kematian
- Permohonan Pindah Penduduk
- Permohonan Masuk Penduduk
- Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
- Permohonan SKCK
- Keringanan Berobat
- Legalisasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk dan Belum Pernah Nikah
- Legalisasi Dispensasi Nikah
- Proposal Bantuan Bupati
- Proposal Bantuan Lain-lain
- Proposal Bantuan Penguatan Modal
- Proposal Bantuan Infrastruktur

2. Jenis Perijinan, antara lain :

- Pengantar Ajuan IMB.
- Permohonan Ijin Keramaian.
- Permohonan Ijin Hajatan,
- Permohonan Ijin Kegiatan Keagamaan.

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten kurun waktu Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dalam **Tabel 2.4: Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016 – 2021 Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**, sebaga berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangdowo
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Kecamatan Karangdowo Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	IKM		80	80	80	80	80	80	85	83	82	81	84		94	97	98	99	96	
	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Kecamatan (LKJIP)		55	57	60	57	58	60	60	60	61	60	62		92	95	98	95	94	
	Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik		55	59	58	59	60	60	60	60	61	60	62		92	98	95	98	97	
	Prosentase Usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP		56	54	55	59	58	60	60	63	61	60	62		93	86	90	98	94	
	Menurunnya angka		53	53	55	57	58	70	60	60	61	60	62		88	88	90	95	94	

	kriminalitas																		
	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Prosentase Pengelolaan Kekayaan Budaya		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
	Prosentase pengembangan industri kecil		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

	dan menengah																			
	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase Pembinaan Pemuda dan Olahraga		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase Peningkatan Keagamaan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
	Prosentase Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Prosentase peningkatan pengelolaan logistik		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Prosentase peningkatan kualitas perencanaan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Prosentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu		55	57	60	57	58	60	60	60	61	60	62		92	95	98	95	94	
Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes		55	59	58	59	60	60	60	60	61	60	62		92	98	95	98	97	
Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok		56	54	55	59	58	60	60	63	61	60	62		93	86	90	98	94	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu :

- Prosentase Desa dengan pelaporan ADD tertib dan baik
Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antar lain :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman tentang tupoksi dari perangkat desa, sehingga bendahara masih dibebani tugas lain yang bukan merupakan tupoksinya.
 - 2) Kurangnya koordinasi antara TPK dengan bendahara.
 - 3) SDM yang bertanggungjawab keuangan desa masih lemah dalam pemanfaatan IT.

- Prosentase Usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKP DI Kecamatan Karangdowo.
Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antar lain :
 - 1) Usulan yang terpihaki dari Dinas terkait sangat minim.

- Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu
Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antar lain :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman tentang tupoksi dari perangkat desa, sehingga bendahara masih dibebani tugas lain yang bukan merupakan tupoksinya.
 - 2) Kurangnya koordinasi antara TPK dengan bendahara.
 - 3) SDM yang bertanggungjawab keuangan desa masih lemah dalam pemanfaatan IT.

- Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu
Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antar lain :
 - 1) Masih rendahnya pemahaman tentang tupoksi dari perangkat desa, sehingga bendahara masih dibebani tugas lain yang bukan merupakan tupoksinya.
 - 2) Kurangnya koordinasi antara TPK dengan bendahara.
 - 3) SDM yang bertanggungjawab keuangan desa masih lemah dalam pemanfaatan IT.

- Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/ hibah yang tepat waktu
Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antar lain :
 - 1) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat penerima bantuan untuk membuat pertanggungjawaban atas bantuan yang diterimanya.

- 2) SDM dari masyarakat penerima bantuan akan perkembangan IT.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat penerima akan tanggungjawabnya.

2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016-2020 Kecamatan Karangdowo memperoleh anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana **Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.**

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Peningkatan Keagamaan	7.255.000	6.000.000	17.200.000	17.200.000			7.254.500	5.953.500	13.073.000	14.082.600			99	99	76	81		
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	44.640.000	100.000.000	140.000.000	139.750.000			44.577.000	98.476.400	137.993.500	130.316.500			99	98	98	93		
3	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000	66.500.000	41.500.000	41.500.000			9.968.000	35.273.500	37.224.500	36.094.750			99	53	89	86		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102.135.000	105.049.000	140.550.000	164.192.000	123.240.000		100.104.937	98.466.853	131.513.904	154.447.371	111.698.284		98	93	93	94	90	
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.685.000	303.773.000	165.027.000	63.933.000	46.514.000		59.771.050	293.187.224	147.244.199	55.649.338	43.158.500		89	96	89	87	92	
6	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	72.576.000	79.000.000	100.000.000	115.000.000	290.740.000		72.150.000	78.052.000	91.814.250	106.763.700	282.175.500		99	98	91	99	97	

7	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	12.545.00 0	9.000.000	42.000.00 0	58.000.00 0	141.001.0 00		12.544.70 0	8.914.100	41.981.100	57.979.10 0	134.406.600		100	99	99	99	95
8	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	12.545.00 0	32.500.00 0	85.350.00 0	65.625.00 0	11.950.00 0		29.109.00 0	32.177.90 0	82.283.000	65.051.15 0	11.118.500		99	99	96	99	93
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		18.400.00 0	18.400.00 0	18.400.00 0			18.343.00 0	17.708.500		18.001.00 0				96	96	97	
10	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		244.500.0 00					236.631.6 00							96			
11	Program peningkatan pengelolaan logistik		10.000.00 0	10.000.00 0	10.000.00 0			6.175.300	5.365.500	9.933.000					61	53	99	
12	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		18.400.00 0	18.400.00 0	18.400.00 0			18.345.00 0	18.229.500	18.314.65 0					99	99	99	
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		5.000.000	5.000.000	5.000.000			4.968.500	4.996.500	4.973.000					99	99	99	
14	Program pengembangan industri kecil dan menengah		3.000.000	3.000.000	3.000.000			2.975.500	2.996.500	2.985.500					99	99	99	

15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3.000.000	3.000.000	6.000.000				2.862.200	2.998.300	2.911.000			95	99	97	
16	Program peningkatan kualitas perencanaan		6.000.000	6.000.000	6.000.000				5.810.000	5.915.000	3.838.000			96	98	63	
17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			15.000.000	15.000.000					12.331.000	12.414.750				82	82	
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.734.157.988									
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							286.972.000									
20	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							143.089.000									
21	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							49.059.000									
22	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							84.400.000									

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Karangdowo, yaitu :

1. Adanya Regulasi/peraturan yang berubah-ubah.
2. Masih adanya program/kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan OPD (botton-up).
3. Adanya Bencana Non Alam Covid-19.
4. Masih adanya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan time schedule Karena harus menyesuaikan jadwal waktu dari tingkat Kabupaten.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa OPD Kecamatan lebih kepada pelayanan dan koordinator diwilayah, maka berharap bahwa pelayanan prima dapat diberikan kepada masyarakat umum dan dapat mengkoordinasikan berbagai pihak dengan baik guna pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan ketentraman serta ketertiban umum secara optimal.

Adapun untuk proyeksi kedepan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menghasilkan pelayanan yang prima kepada masyarakat diharapkan pemihakan alokasi anggaran khususnya belanja langsung agar lebih dioptimalkan. Selama ini pemihakan alokasi anggaran untuk OPD Kecamatan lebih bersifat menerima dari atas (top down) dan tidak diberi kesempatan untuk mengusulkan program kegiatan (bottom up) selanjutnya agar ada indikator-indikator untuk menentukan besaran anggaran sehingga dapat lebih dipertanggungjawabkan secara argumentasi.

2.6.1 TANTANGAN

Tantangan merupakan situasi yang berasal dari luar organisasi yang akan mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan di Kantor Kecamatan Karangdowo dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya Pandemi Covi-19 menyebabkan perubahan tata kehidupan dalam masyarakat sehingga perlu perubahan pola pelayanan masyarakat yang mengikuti protokol kesehatan.
- b. Adanya kemajuan tehnologi yang besar menuntun pelayanan dilaksanakan secara digital.

- c. Cepatnya arus informasi di masyarakat akan membuat
- d. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
- e. Ketidak siapan masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi dapat menyebabkan timbulnya *HOAK* di tengah masyarakat
- f. Ketidak siapan SDM Kecamatan dalam menghadapi perkembangan teknologi.
- g. Terjadinya krisis kewibawaan terhadap pemerintah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- h. Terjadinya bencana alam yang menimbulkan korban
- i. Pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang negative

2.6.2 PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Karangdowo dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari anggaran APBD untuk peningkatan kualitas kerja.
- b. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda
- c. Adanyanya lembaga kemasyarakatan yang turut berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatnya kepedulian *stake holder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Adanyanya media yang bisa dijadikan media sosialisasi program kepada masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Karangdowo

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten dan kurangnya penjelasan indikator-indikator yang mempengaruhi besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Kecamatan atau OPD.
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
- 4) Aturan-aturan yang kurang mendukung khususnya aturan yang mengatur tentang Standar Operasional dan Standar Pelayanan Minimum.
- 5) Lemahnya penegakan aturan internal antara lain sistem kepegawaian, jenjang karier, jenjang pendidikan, reward and punishment tidak berjalan, pendekatan internal yang sifatnya lebih mengedepankan struktural artinya salah dan benar bukan berdasar fakta atau argumen yang kuat tetapi siapa yang berkuasa.
- 6) Inkonsistensi antara perencanaan ketersediaan anggaran.

b. Permasalahan terkait Tata Pemerintahan

- 1) Belum optimalnya tertib administrasi desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa belum tepat waktu

c. Permasalahan terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

- 1) Masih minimnya presentase usulan hasil musrenbangcam yang terealisasi dalam APBD
- 2) Minimnya keaktifan peran Lembaga desa dan kelurahan
- 3) Belum optimalnya SDM kelembagaan di tingkat desa
- 4) Laporan penggunaan dana desa/ADD/bankeu masih ada yang belum tepat waktu

d. Permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban umum

- 1) Keterbatasan jumlah personil di bidang trantib
- 2) Belum optimalnya sosialisasi dalam penegakan perda
- 3) Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi linmas terutama untuk usia muda

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Klaten, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Karangdowo, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Klaten. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA ”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. MAJU

Perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan dan politik.

2. MANDIRI

Perwujudan masyarakat yang mampu bertumpu pada kondisi, potensi dan kemampuan sendiri, semangat dan kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan.

3. SEJAHTERA

Perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, meningkat taraf dan kualitas hidupnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan), rasa aman, tentram dan damai.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian
- 2) Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.
- 3) Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi Kerakyatan
- 4) Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
- 5) Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
- 6) Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Karangdowo mengarah pada pencapaian unsur visi: SEJAHTERA yaitu Perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, meningkat taraf dan kualitas hidupnya (sandang, pangan, papan dan kesehatan), rasa aman, tentram dan damai.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangdowo yaitu misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi, dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Karangdowo dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1
MATRIK KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

Urusan dan Sub Urusan Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Permasalahan	Isu	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
pemberdayaan masyarakat	1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;	masih minimnya presentase usulan hasil dari musrenbangcam yang terealisasi dalam APBD	Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah vertikal dalam mendorong realisasi perencanaan dan pemeliharaan sarpras pelayanan umum	Rumusan sendiri	Banyaknya Usulan yang tidak terpihaki
	2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;	minimnya tingkat keaktifan peran lembaga desa dan kelurahan	Masih rendahnya tingkat keaktifan kelembagaan desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat	Rumusan sendiri	kurangnya peran serta lembaga dalam mengusulkan pembangunan dalam musrenbang (peserta pasif)

	3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;	Belum optimalnya kemampuan SDM kelembagaan di tingkat desa	Masih kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa	Rumusan sendiri	Masih rendahnya SDM Perangkat Desa yang ada.
	4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;	Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa/ADD/bankeu masih ada yang belum tepat waktu	Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dalam memberikan pelayanan dan penguasaan terhadap teknologi	Rumusan sendiri	Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan	Keterbatasan jumlah personil di bidang trantib		Rumusan sendiri	Kurangnya staf di Sie Trantibum
	2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan	belum optimalnya sosialisasi dalam penegakkan Perda		Rumusan sendiri	Kurangnya SDM dalam Bidang sosialisasi penegakan perda
	3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;	rendahnya minat masyarakat untuk menjadi linmas terutama usia produktif	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Rumusan sendiri	Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mau berperan aktif dalam meningkatkan

					ketentraman dan ketertiban umum
penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian bencana		Rumusan sendiri	Kurangnya sosialisasi dalam menghadapi tanggap bencana
	2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota			Rumusan sendiri	

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;	Minimnya pemeliharaan sarpras pelayanan umum yang dimiliki oleh perangkat daerah teknis yang ada di kecamatan		Rumusan sendiri	Kurangnya koordinasi secara vertikal dengan OPD terkait
	2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan	Minimnya ketersediaan SDM yang menangani pelayanan umum(kelurahan)		Rumusan sendiri	
	3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;			Rumusan sendiri	
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;	Belum optimalnya tertib administrasi desa		Rumusan sendiri	1.Kurangnya rasa tanggung jawa Perangkat Desa akan Tupoksi nya serta keterbatasan SDM yang ada.

	2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;	Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa belum tepat waktu		Rumusan sendiri	2. Adanya beban kerja yang menumpuk pada bendahara dan kurangnya koordinasi TPK dengan bendahara
	3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;			Rumusan sendiri	

3.3 Telaahan K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam hal ini OPD Kecamatan Karangdowo tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Dalam hal ini OPD Kecamatan Karangdowo tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Renstra Kementrian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal ini OPD Kecamatan Karangdowo tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam hal ini OPD Kecamatan Karangdowo tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

Dalam Hal ini Opd Kecamatan Karangdowo tidak memiliki keterkaitan mengenai Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4

PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Rencana Struktur Ruang Wilayah</p> <p>a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;</p> <p>b. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;</p> <p>c. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.</p>	<p>Rencana Struktur Ruang Wilayah</p> <p>1. Koordinasi, informasi dan sinkronisasi antar lembaga masyarakat belum optimal.</p> <p>2. Seringnya perubahan regulasi</p> <p>3. Distribusi Sumber Daya Manusia belum merata</p>	<p>Rencana Struktur Ruang Wilayah</p> <p>1. SDM Masyarakat kurang mendukung.</p> <p>2. Adanya keterbukaan perkembangan IT yang mengakibatkan banyaknya berita bohong (HOAX)</p> <p>????</p>	<p>Rencana Struktur Ruang Wilayah</p> <p>1. Adanya koordinasi antara Pemerintah dan swasta sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial</p> <p>2. Tersedianya sumber daya alam dan potensi sosial yang memadai.</p> <p>3. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri yang kreatif dan inovatif.</p>

2	<p>Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <p>a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung.</p> <p>b. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.</p>	<p>Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <p>????</p>	<p>Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <p>?????</p>	<p>Rencana Pola Ruang Wilayah</p> <p>????</p>
---	---	---	--	---

3.4.3 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kecamatan Karangdowo bukanlah Perangkat Daerah yang secara langsung menangani pelaksanaan TBK yang tertan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025, tetapi merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai pendukung tercapainya target TBK Kabupaten Klaten.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Kecamatan Karangdowo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan umum (Publik) Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten, dengan tersedianya dana yang ada (terbatas) dan adanya peraturan yang berubah didalam perubahan anggaran yang terjadi dengan adanya Pandemi Covid – 19, sehingga tidak/kurang memadai dan tidak sesuai dengan timeschedule yang telah direncanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum maksimal :
 - a. Lemahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b. Lemahnya pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan tugas operasional;
 - c. Pelaksanaan tugas kurang optimal karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - d. Terbatasnya tenaga dan pengetahuan pengelola keuangan dan barang, kearsipan, perpustakaan dan tenaga operasional;
 - e. Kedisiplinan dan etos kerja pegawai belum optimal;
 - f. Kurangnya pelatihan teknis fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- g. Lemahnya penegakan aturan internal antara lain sistem kepegawaian, jenjang karier, jenjang pendidikan, reward and punishment tidak berjalan, pendekatan internal yang sifatnya lebih mengedepankan struktural artinya salah dan benar bukan berdasar fakta atau argumen yang kuat tetapi siapa yang berkuasa.
 - h. Inkonsistensi antara perencanaan dengan ketersediaan anggaran
 - i. Lemahnya motivasi pegawai karena terlalu lama bekerja di satu bidang tugas;
 - j. Penempatan SDM tidak sesuai dengan keahliannya.
 - k. Kurangnya SDM/kuantitas pegawai, sehingga perlu adanya THL.
3. Kurangnya sarana dan prasarana sesuaikebutuhan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi:
- a. Tidak adanya ruang khusus perpustakaan
 - b. Terbatasnya sarana pelaksanaantugas (Laptop, Kendaraan dinas, Camera, AC)
 - c. Gedung Kantor yang kurang memadai
 - d. Sebagian almari, rak dan kursi sudah tidak layak pakai
 - e. Kurangnya peralatan rumah tangga.
 - f. Belum adanya Gedung PKK untuk memfasilitasi kegiatan PKK.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Sementara itu, tujuan pada tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Klaten adalah : "Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan"

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut yakni : "Meningkatnya kualitas layanan kecamatan"

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Nilai	84	87	90	90	90	90	90
	Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Nilai	84	87	90	90	90	90	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Jogonalan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Perangkat Daerah Vertikal melalui Efektifitas pelaksanaan berbagai kegiatan Koordinasi dan mensinkronkan seluruh permasalahan dan kebutuhan yang menjadi kewenangan perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Desa dan aparatur Desa melalui Pembinaan secara berkaladan mengikutisertakan pada kegiatan pengembangan Kapasitas
3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendidikandan Pelatihan untuk memperkuat fungsi-fungsi Koordinasi dan Fasilitasi
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan terhadap kelembagaan sosial masyarakat

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Jogonalan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal di fokuskan pada percepatan pencapaian standar pelayanan minimal
2. Peningkatan kualitas Lembaga Desa dan Aparatur Desa difokuskan pada efektifitas fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan dan Pemberdayaan lembaga Desa dan Aparatur Desa
3. Peningkatan efektifitas fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan Kelurahan difokuskan pada penataan administrasi Pemerintah Desa yang baik
4. Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan difokuskan pada pengikutsertaan aparatur dalam kegiatan Bimbingan teknis, Sosialisasi serta Konsultasi
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
6. Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan Perdadatan Perkada di fokuskan pada sinergitas pada OPD teknis dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peningkatan koordinasi pada upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan KecamatanJogonalan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini : *Tabel 5.1*

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangdowo

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2, Penyediaan sarana prasarana kantor 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam partisipasi dan pembedayaan pembangunan 4, Meningkatkan kondusifitas, ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat 5, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan Bidang Pembangunan Kecamatan. 2.Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan Bidang Pemerintahan Kecamatan. 3.Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Kecamatan.
	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Program Merupakan Instrumen Pelaksanaan Atau Implementasi Kebijakan Yang Berisi Satu Atau Lebih Program Sesuai Indikator Yang Telah Ditetapkan Baik Program Prioritas Dan Program Perangkat Daerah Guna Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Yang Tertuang Di Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sedangkan Program Prioritas Adalah Program Yang Diprioritaskan Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat, Karena Keterdesakannya Untuk Dilaksanakan, Untuk Mengatasi Pemecahan Masalah Yang Krusial, Serta Sangat Dinanti Dan Dibutuhkan Baik Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat Tanpa Mengesampingkan Program – Program Yang Lainnya.

Agar Program Tersebut Betul – Betul Memenuhi Kriteria Prioritas Dan Akuntabel, Perlu Disertai Target Capaian Yang Terukur Dan Kebutuhan/Kerangka Pendanaan.

Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif, Disesuaikan Dengan Keinginan Pencapaian Misi Pada Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Karangdowo.

Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Karangdowo Yang Akan Dilaksanakan Selama 5 (Lima) Tahun Mendatang Diuraikan Sebagai Berikut :

1. Program Penunjangurusanpemerintahan Daerah Kaabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaangaji Dantunjangan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn.

- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan,
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan.
 - 2) Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Secara Rinci Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Secara Rinci Tercantum Pada **tabel 6.1 (Terlampir)**

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangdowo
Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rum us Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Awal	Kon disi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggu ng jawab	Keteran gan Aktivitas				
								Tahu n 2020	Tahu n 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp			targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19			
Meningk atkan Kepusa n Masyara kat terhadap Pelayana n Kecamat an			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Nilai	85		90		90		90		90		90		90		90		Kecamatan Karangdowo	
	Meningk atnya kualitas layanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Nilai	85		90		90		90		90		90		90		90		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN		%	100		100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Karangdowo	
			NILAI EVALUASI SAKIP		Nilai	62		70		75		80		85		90		100		100		Kecamatan Karangdowo	

		7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%															Kecamatan Karangdowo	
						95		100	6.000.000	100	6.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	14.000.000	100	42.000.000		
		7.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	5		5	3.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	7.000.000	25	21.000.000	Kecamatan Karangdowo	Penyusunan Renstra, Renja, DPA, RKA, KUAPPAS
		7.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun		Dokumen	2		2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	7.000.000	10	21.000.000	Kecamatan Karangdowo	LKPJ, LKJIP
		7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		%															Kecamatan Karangdowo	
						94		100	2.566.438.000	100	2.566.582.740	100	2.570.956.420	100	2.570.476.689	100	2.625.502.486	100	12.899.956.335		
		7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang/Bulan	12		12	2.539.438.000	12	2.539.582.740	12	2.539.956.420	12	2.539.476.689	12	2.590.502.486	60	12.748.956.335	Kecamatan Karangdowo	Gaji dan TPP
		7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		Orang	21		21	15.000.000	21	15.000.000	21	17.000.000	21	17.000.000	21	18.000.000	105	82.000.000	Kecamatan Karangdowo	Perjalanan Dinas dalam Daerah

		7.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD tersusun	dokumen	4	4	8.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	20	44.000.000	Kecamatan Karangdowo	Laporan perkembangan fisik dan keuangan, e 80, e 81, laporan keuangan/CALK, LRA
		7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	dokumen	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	5	25.000.000	Kecamatan Karangdowo	Laporan prognostis
		7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	%	96	100	44.000.000	100	45.500.000	100	57.000.000	100	58.000.000	100	74.000.000	100	278.500.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	5	5	3.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	7.000.000	25	21.000.000	Kecamatan Karangdowo	Pengadaan komponen instalasi listrik
		7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	unit	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	15.000.000	75	59.000.000	Kecamatan Karangdowo	ATK
		7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	unit	5	5	8.000.000	5	8.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000	25	48.000.000	Kecamatan Karangdowo	Foto copy, jilid, cetak
		7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eks	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	7.000.000	10	21.000.000	Kecamatan Karangdowo	Langganan koran, buku peraturan perundangan-undangan
		7.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	orang	200	200	8.000.000	200	9.500.000	200	11.000.000	200	12.000.000	200	15.000.000	1.000	55.500.000	Kecamatan Karangdowo	makan minum

		7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kegiatan	50	50	12.000.000	50	12.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000	50	18.000.000	250	74.000.000	Kecamatan Karangdowo	Perjalanan Dinas luar daerah
																			Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia		%	98	100	32.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	40.000.000	100	100.000.000	100	262.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	3	3		3		3	25.000.000	3		3	40.000.000	15	65.000.000	Kecamatan Karangdowo	pengadaan meja, kursi, lemari
		7.01.01.2.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	3	4	32.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	60.000.000	16	197.000.000	Kecamatan Karangdowo	sarpras (laptop, ac, printer, pc, peralatan kantor, perlengkapan kantor dll), pengadaan taman
		7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia		%	99	100	103.000.000	100	112.000.000	100	119.000.000	100	126.000.000	100	135.000.000	100	595.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		eks	600	600	13.000.000	600	16.000.000	600	17.000.000	600	18.000.000	600	20.000.000	3.000	84.000.000	Kecamatan Karangdowo	perangkat, ATK, materai
		7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		jenis	3	2	20.000.000	3	21.000.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	25.000.000	14	111.000.000	Kecamatan Karangdowo	Bayar telepon, air, listrik, internet

		7.01.01.2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	unit		10	3	15.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	23.000.000	43	93.000.000	Kecamatan Karangdowo	perlengkapan (ac, tape, microphone, speaker, kipas angin)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	Jumlah pemohon yang terlayani dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	82	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	Jumlah pemohon yang terlayani dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	85	100	4.000.000	100	4.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	9.000.000	100	29.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan		Jenis	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	9.000.000	10	29.000.000	Kecamatan Karangdowo	perizinan dan Non Perizinan, survey IKM
		PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	Jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas, RT, RW) aktif / jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas,	%	60	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Karangdowo	

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Karangdowo			
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kegiatan	2	2	117.307.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	117.000.000	2	140.000.000	10	604.307.000	Kecamatan Karangdowo	
		<i>7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan		Kegiatan	1	1	77.307.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	402.307.000	Kecamatan Karangdowo	Cipta Kondisi pada hari-hari besar (HUT RI, Idul Fitri, Natal, Pemilu, penanganan pandemi/kejadian luar biasa, dll)
		<i>7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kegiatan	1	1	40.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	37.000.000	1	50.000.000	5	202.000.000	Kecamatan Karangdowo	Keagamaan, FKUB

		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kegiatan	1		1	-	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	5	85.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		<i>7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kegiatan	1		1		1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	5	85.000.000	Kecamatan Karangdowo	Sosialisasi Perda dan DPRD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani dibagi Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan dikali 100	%	95		100		100		100		100		100		100		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara		Kegiatan	2		2	-	2	70.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	90.000.000	10	310.000.000	Kecamatan Karangdowo	

		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan		1	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	5	310.000.000	Kecamatan Karangdowo	Koordinasi dan pembinaan tapem
		7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Desa		19	19	19		19	19	19	19	19	95	0		Kecamatan Karangdowo	Konflik pemilu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (RKPDes, RAPBDes, APBDes, Perubahan RAPBDes, Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban APBDes) tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100	%	60	100	100		100	100	100	100	100	100			Kecamatan Karangdowo	
			Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi (jika memenuhi 75% jumlah buku yang terisi yaitu sebanyak 27 jenis buku) dibagi jumlah desa dikali 100	%	65	100	100		100	100	100	100	100	100			Kecamatan Karangdowo	

		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Pemerintah Desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100	%	85	100	66.500.000	100	65.000.000	100	63.000.000	100	63.000.000	100	170.000.000	100	427.500.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Desa	19	19	8.000.000	19	7.000.000	19	7.000.000	19	7.000.000	19	15.000.000	95	44.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa		Desa	19	19	9.000.000	19	8.000.000	19	8.000.000	19	8.000.000	19	15.000.000	95	48.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa	19	19	8.000.000	19	7.000.000	19	7.000.000	19	7.000.000	19	15.000.000	95	44.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	19	19	9.000.000	19	8.000.000	19	8.000.000	19	8.000.000	19	15.000.000	95	48.000.000	Kecamatan Karangdowo	Pembinaan tugas aparatur desa
		7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Desa	19	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	15.000.000	95	30.000.000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Desa	19	19	5.000.000	19	3.000.000	19	3.000.000	19	3.000.000	19	15.000.000	95	33.500.000	Kecamatan Karangdowo	Pembinaan, pelatihan , pemilihan , pelantikan BPD
		7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Rekomendasi	19	19	7.500.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	15.000.000	95	55.000.000	Kecamatan Karangdowo	

		7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya		Desa	19		19	25.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	35.000.000	95	120.000.000	Kecamatan Karangdowo	Kegiatan trantib, pengada an logistik pada saat bencana, kegiatan upacara- upacara dan hari jadi
		7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi		Kegiatan	1		1		1		1		1		1	15.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Karangdowo	Batas- batas desa
		7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kegiatan	1		1		1		1		1		1	15.000.000	5	15.000.000	Kecamatan Karangdowo	pengemb angan kawasan- kawasan strategis (desa wisata, dll)
JUMLAH									3.268.245.000		3.332.082.740		3.468.956.420		3.460.476.689		3.812.502.486		17.342.263.335		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Karangdowo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Karangdowo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Kecamatan Karangdowo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Karangdowo selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Karangdowo

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah pemohon yang terlayani dibagi jumlah pemohon dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas, RT, RW) aktif / jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas, RT, RW) x 100	%	RPJMD 2016- 2021	75	77	76	80	81	83	85
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%	Laporan Kinerja Kecama tan 2016- 2021	75	80	80	85	85	85	90

4	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani dibagi Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan dikali 100	%		75	80	82	84	85	86	88
5	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (RKPDes, RAPBDes, APBDes, Perubahan RAPBDes, Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban APBDes) tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100	%	RPJMD 2016-2021	70	75	78	76	70	81	83
6	Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi (jika memenuhi 75% jumlah buku yang terisi yaitu sebanyak 27 jenis buku) dibagi jumlah desa dikali 100	%		80	82	85	83	80	82	85

7	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	SIMDA	97	94	93	93	95	96	96
8	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Skor					60	62	64	66

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah pemohon yang terlayani dibagi jumlah pemohon dikali 100	%		100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas, RT, RW) aktif / jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Satlinmas, RT, RW) x 100	%	RPJMD 2016-2021	75	77	76	80	81	83	85
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan kali 100%	%	Laporan Kinerja Kecamatan 2016-2021	75	80	80	85	85	85	90

4	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani dibagi Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan dikali 100	%		75	80	82	84	85	86	88
5	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (RKPDes, RAPBDes, APBDes, Perubahan RAPBDes, Perubahan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban APBDes) tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100	%	RPJMD 2016-2021	70	75	78	76	70	81	83
6	Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi (jika memenuhi 75% jumlah buku yang terisi yaitu sebanyak 27 jenis buku) dibagi jumlah desa dikali 100	%		80	82	85	83	80	82	85

7	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	SIMDA	97	94	93	93	95	96	96
8	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Skor					60	62	64	66

BAB VIII

PENUTUP

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangdowo Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Karangdowo Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangdowo Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Seksi – seksi pada Kecamatan Karangdowo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Seksi – seksi pada Kecamatan Karangdowo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangdowo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perludilakukan pengendalian dane valuasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karangdowo sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku


CAMAL KARANGDOWO

TOMISILA ADHITAMA, AP.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740726 199311 1 002

Tabel 6.1. Rencana Program, dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan Aktivitas		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2028				Tahun Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pelayanan Kecamatan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Kecamatan Karangdowo				
																					Nilai	90	90
Meningkatnya kualitas layanan Kecamatan					Nilai	85		90		90		90		90		90		90		Kecamatan Karangdowo			
																						Nilai	90
		7.01.01.2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEBUTUHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/DLKEKAMATAN	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor dibagi Nilai Penimbang dibagi Total Unsor yang Terisi	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Karangdowo	42.000.000		
																						100	100
		7.01.01.2.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor dibagi Nilai Penimbang dibagi Total Unsor yang Terisi	Dokumen	5		5	3.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	7.000.000	5	21.000.000	Kecamatan Karangdowo	21.000.000		
																						5	3.000.000
		7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun	Dokumen	2		2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	10	Kecamatan Karangdowo	21.000.000		
																						2	3.000.000
		7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor dibagi Nilai Penimbang dibagi Total Unsor yang Terisi	%	94		100	2.666.438.000	100	2.666.582.740	100	2.670.476.668	100	2.670.476.668	100	14.000.000	100	42.000.000	Kecamatan Karangdowo	42.000.000		
																						100	2.666.438.000
		7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	12		12	2.539.438.000	12	2.539.582.740	12	2.539.478.889	12	2.539.478.889	12	2.590.502.486	12	2.590.502.486	60	Kecamatan Karangdowo	12.748.956.335		
																						12	2.539.438.000
		7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTK, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Orang	21		21	15.000.000	21	15.000.000	21	17.000.000	21	17.000.000	21	18.000.000	21	18.000.000	105	Kecamatan Karangdowo	82.000.000		
																						21	15.000.000
		7.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	dokumen	4		4	8.000.000	4	8.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	20	Kecamatan Karangdowo	44.000.000		
																						4	8.000.000
		7.01.01.2.02.08 Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	dokumen	1		1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	Kecamatan Karangdowo	25.000.000		
																						1	4.000.000
		7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	%	96		100	44.000.000	100	46.600.000	100	57.600.000	100	58.000.000	100	74.000.000	100	74.000.000	100	Kecamatan Karangdowo	278.900.000		
																						100	44.000.000
		7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	5		5	3.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	25	Kecamatan Karangdowo	21.000.000		
																						5	3.000.000
		7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Peringkapan Kantor	Jumlah Perawatan dan Peringkapan Kantor tersedia	unit	15		15	10.000.000	15	10.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	75	Kecamatan Karangdowo	59.000.000		
																						15	10.000.000
		7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	unit	5		5	8.000.000	5	8.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	25	Kecamatan Karangdowo	48.000.000		
																						5	8.000.000
		7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eks	2		2	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	10	Kecamatan Karangdowo	21.000.000		
																						2	3.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan Aktivitas												
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp										
																							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2028	Tahun 2029			
1	2	7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		orang	7	8	target	9	target	10	target	11	target	12	target	13	target	14	target	15	target	16	target	17	target	18	target	19	Kecamatan Karangdowo	makan minum	
		7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kegiatan	50			50		12,000,000				12,000,000				16,000,000									19,000,000		Kecamatan Karangdowo	Penjajanan Dinas luar daerah	
		7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tersedia		%	98			100		32,000,000				30,000,000				60,000,000									40,000,000		Kecamatan Karangdowo		
		7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	3			3		25,000,000				25,000,000				25,000,000									40,000,000		Kecamatan Karangdowo	pengadaan meja, kursi, lemari	
		7.01.01.2.07.11 Sub Kegiatan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit				4		32,000,000				30,000,000				35,000,000									40,000,000		Kecamatan Karangdowo	sarpras (laptop, ac, printer, pc, peralatan kantor, perlengkapan kantor dll), pengadaan lahan	
		7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tersedia		%	99			100		103,000,000				112,000,000				119,000,000										126,000,000		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		eks	600			600		13,000,000				16,000,000				17,000,000									18,000,000		Kecamatan Karangdowo	perangko, ATK, material	
		7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		jenis	3			2		20,000,000				21,000,000				22,000,000									23,000,000		Kecamatan Karangdowo	Bayar telepon, air, listrik, internet	
		7.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		jasa	3			6		70,000,000				75,000,000				80,000,000									85,000,000		Kecamatan Karangdowo	THL, kebersihan, keamanan, administrasi kantor, keuangan	
		7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		%	100			100		42,000,000				43,000,000				99,000,000										99,000,000		Kecamatan Karangdowo	BBM, pajak dan pemeliharaan (service, sparepart)
		7.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	8			9		15,000,000				15,000,000				16,000,000									16,000,000		Kecamatan Karangdowo		
		7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit	5			5		16,000,000				16,000,000				16,000,000									18,000,000		Kecamatan Karangdowo		
		7.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		unit	3			3		11,000,000				11,000,000				11,000,000										13,000,000		Kecamatan Karangdowo	pemeliharaan peralatan kantor (service laptop, printer)
		7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		unit	2			3		12,000,000				13,000,000				16,000,000										18,000,000		Kecamatan Karangdowo	pemeliharaan gedung kantor, pindahan kantor
		7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		unit	10			10		20,000,000				20,000,000				20,000,000										23,000,000		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.01.2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara		unit	10			3		15,000,000				15,000,000				20,000,000										23,000,000		Kecamatan Karangdowo	perlengkapan (ac, tape, microphone, speaker, kipas angin)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFAKULTASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)		%	82			100																				100		Kecamatan Karangdowo	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan Aktivitas	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4	5	%	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Kecamatan Karangdowo	Perizinan dan Non Perizinan, survey IKM		
		7.01.02.2.02.02 Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	5	%	88		100	4,000,000	100	4,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	9,000,000	100	28,000,000			
		7.01.02.2.02.02 Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	5	Jenis	2	2	2	4,000,000	2	4,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	9,000,000	10	28,000,000			
		PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	Jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Salimmas, RT, RW) aktif / jumlah lembaga masyarakat (PKK, BPD, LPMD/LPMK, Karang Taruna, Salimmas, RT, RW) x 100	%	60		100		100		100		100				100		Kecamatan Karangdowo		
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5	6	%	87		100	287,000,000	100	288,000,000	100	271,000,000	100	278,000,000	100	310,000,000	100	1,411,000,000		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	6	Desa	19		19	12,000,000	19	15,000,000	19	16,000,000	19	18,000,000	19	20,000,000	95	81,000,000		Kecamatan Karangdowo	PKK, Bantuan Keuangan, Pembinaan PMD, Profil Desa, Fasilitas PMD, Sembang Warga, Lomba Posyandu, Kegiatan UMKM, Pengembangan seni budaya dan olahraga
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	6	Desa	19		19	275,000,000	19	260,000,000	19	255,000,000	19	260,000,000	19	290,000,000	95	1,330,000,000		Kecamatan Karangdowo	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	Jumlah gangguan ketertaman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang telah terselesaikan dibagi jumlah gangguan ketertaman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Kecamatan.kali.100%	%	86		100				100		100				100			Kecamatan Karangdowo	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	6	7	Kegiatan	2		2	117,307,000	2	110,000,000	2	120,000,000	2	117,000,000	2	140,000,000	10	604,307,000		Kecamatan Karangdowo	
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal Serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	7	Kegiatan	1		1	77,307,000	1	75,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	5	402,307,000		Kecamatan Karangdowo	Cipta Kondisi pada hari-hari besar (HUT RI, Idul Fitri, Nasi, Pemilu, penangan pendemi/kejadian luar biasa, dll)
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	7	Kegiatan	1		1	40,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	37,000,000	1	50,000,000	5	202,000,000		Kecamatan Karangdowo	Keagamaan, FKUB
		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penguatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6	7	Kegiatan	1		1	-	1	16,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	5	85,000,000		Kecamatan Karangdowo	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Keterangan Aktivitas
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	7.01.04.2.02.01.03 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Kegiatan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Kecamatan Karangdowo	Sosialisasi Perda dan DPRD	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani dibagi Jumlah potensi konflik sosial di kecamatan dikali 100	%	95		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karangdowo		
		7.01.06.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara		Kegiatan	2		2		2	70,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	90,000,000	10	Kecamatan Karangdowo	Koordinasi dan pembinaan lapam	
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wewasan Kebersamaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wewasan Kebersamaan dan Ketahanan Nasional		Kegiatan	1		1		1	70,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	90,000,000	5	Kecamatan Karangdowo		
		7.01.06.2.01.05 Peningkatan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Desa	19		19		19		19		19		19		85	Kecamatan Karangdowo	Konflik permu	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (RKPDDes, RAPBDes, APBDes, Perubahan RAPBDes, Perubahan APBDes, Laporan Pengunggulan APBDes) tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100	%	60		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karangdowo		
			Persentase desa tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi (jika memenuhi 75% jumlah buku yang terisi yaitu sebanyak 27 jenis buku) dibagi jumlah desa dikali 100	%	65		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Karangdowo		
		7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Pemerintah Desa yang dilakukan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan dibagi Jumlah desa dikali 100	%	85		100		100	65,000,000	100	65,000,000	100	63,000,000	100	170,000,000	100	427,500,000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Desa	19		19	8,000,000	19	7,000,000	19	7,000,000	19	7,000,000	19	15,000,000	95	44,000,000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintahan Desa		Desa	19		19	8,000,000	19	8,000,000	19	8,000,000	19	8,000,000	19	15,000,000	95	48,000,000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa	19		19	8,000,000	19	7,000,000	19	7,000,000	19	7,000,000	19	15,000,000	95	44,000,000	Kecamatan Karangdowo	
		7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa	19		19	9,000,000	19	8,000,000	19	8,000,000	19	8,000,000	19	15,000,000	95	48,000,000	Kecamatan Karangdowo	Pembinaan tugas aparatur desa
		7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Desa	19		19		19	5,000,000	19	5,000,000	19	5,000,000	19	15,000,000	95	30,000,000	Kecamatan Karangdowo	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Keterangan Aktivitas
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
						target	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		7.01.06.2.01.07 Fasilitas Peleaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Peleaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa		Desa	19		19			5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000	95	33.500.000		Pembinaan, pelatihan, pemilihan, belantikan BPD
		7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Rekomendasi	19		19	7.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	95	55.000.000		Kegiatan pelatihan, pengabdian logistik pada saat beracara, kegiatan upacara-upacara dan hari jadi
		7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya		Desa	19		19	25.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000	95	120.000.000		Kegiatan pelatihan, pengabdian logistik pada saat beracara, kegiatan upacara-upacara dan hari jadi
		7.01.06.2.01.13 Fasilitas Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitas Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi		Kegiatan	1		1				1	1	1	1	15.000.000	15.000.000	5	15.000.000		Batas-batas desa
		7.01.06.2.01.18 Koordinasi/ Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kegiatan	1		1				1	1	1	1	15.000.000	15.000.000	5	15.000.000		pengembangan kawasan-kawasan strategis (desa wisata, dll)
					JUMLAH			3.268.245.000		3.332.082.740		3.468.956.420		3.612.502.486		3.460.476.689		3.812.502.486	17.342.283.335		

KARANGDOWO, Mei-2021
GAMAT KARANGDOWO
TOMISILIA ADHITAMA, A.P., M.M.
 Pembina
 NIP. 197407281993111002

Keterangan:
 Angka 1
 Angka 2
 Angka 3
 Angka 4
 Angka 5
 Angka 6

Dana Hibah/Donasi/Sumbangan/Donasi
 Dana Bantuan/Sektor/Sumbangan/Donasi
 Dana Bantuan/Program/Sumbangan/Donasi
 Dana Hibah/Donasi/Sumbangan/Donasi
 Dana Hibah/Donasi/Sumbangan/Donasi
 Dana Hibah/Donasi/Sumbangan/Donasi

e
Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target akhir Periode RPJMD Tahun 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
	Kecamatan Karangdowo																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2,895,000,000		2,924,000,000		2,954,000,000		2,980,000,000		3,008,000,000		14,761,000,000	
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	%	95	96	96	96		97	97	97	98	98	98	98				Kecamatan Karangdowo
		Nilai Evaluasi SAKIP	Skor	62	64	66	66		68	70	70	72	74	74					Kecamatan Karangdowo
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik							5,000,000		5,500,000		6,000,000		6,500,000		7,000,000		30,000,000	
		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100				Kecamatan Karangdowo
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							265,000,000		276,000,000		287,000,000		298,000,000		309,000,000		1,435,000,000	
		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	81	83	85	85		87	90	90	92	95	95					Kecamatan Karangdowo
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		600,000,000	
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	85	85	90	90		90	95	95	95	95	95					Kecamatan Karangdowo
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							70,000,000		71,000,000		72,000,000		73,000,000		74,000,000		360,000,000	
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	85	86	88	88		90	92	92	95	95	95					Kecamatan Karangdowo
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa							100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		500,000,000	
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	%	70	81	83	83		85	87	87	90	95	95					Kecamatan Karangdowo
		Persentase desa tertib administrasi	%	80	82	85	85		87	90	90	92	95	95				-	Kecamatan Karangdowo